



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM DALAM MENGIKUTI KULIAH ONLINE**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

**YEPRI KOGOYA
NIM. 20180211014099**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal, 29 Februari 2024

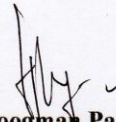
Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Suprivanto Hadi, S.H., M.Hum
NIP. 19610923 198803 1 001



Silvester Magnus Loogman Palit, S.H., M.H.
NIP. 19831115 201903 1 006

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata

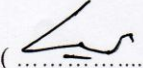
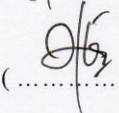


Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 29 Februari 2024

TIM PENGUJI

Ketua	<u>Dr. Suprivanto Hadi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19610923 198803 1 001	()
Sekretaris	<u>Silvester Magnus Loogman Palit, S.H., M.H.</u> NIP. 19831115 201903 1 006	()
Anggota	<u>Marghareta G. M. I. Mamoribo, S.H., LL.M.</u> NIP. 19830216 200812 2 002	()
Anggota	<u>Tri Yanuaria, S.H., M.H.</u> NIP. 19850101 200801 2 004	()
Anggota	<u>Theresia Hilda M. Y. Krev, S.E., M.H.</u> NIP. 19901014 201803 2 001	()

ABSTRAK

Penelitian dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Mengikuti Kuliah Online”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran terkait pelayanan kuliah online bagi mahasiswa Fakultas Hukum Uncen dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kuliah online bagi mahasiswa.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris yakni pendekatan yang melihat hukum pada kenyataannya atau yang terjadi di lapangan juga hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara nyata terhubung dengan variabel-variabel sosial lainnya. Terutama bagaimana kesiapan pemerintah alam melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi covid-19.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran daring yang diberikan kepada mahasiswa/i di kampus pada masa Covid-19 terdapat dampak dan kendalanya. Dampak disini terdapat dua yaitu dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif disini yaitu dapat menghemat waktu selama perkuliahan daring, mendapatkan materi yang lebih selama perkuliahan dan merekam semua materi yang disampaikan secara daring sehingga mahasiswa/i dapat membuka kembali rekaman yang disampaikan oleh dosen. Sedangkan dampak negatifnya ialah mahasiswa merasa jenuh dan bosan terhadap pembelajaran daring, selain itu juga kurang kreatif dan produktif serta penumpukan informasi yang kurang bermanfaat bagi mahasiswa. Adapun mengenai kendalanya terletak pada keterbatasan kecepatan internet yang selalu menyusahkan mahasiswa dalam mengikuti kuliah daring. Oleh sebab itu, hak-hak mahasiswa harusnya di penuhi dengan baik dan dilakukan dengan secara maksimal agar mahasiswa dapat dengan baik mengikuti proses pembelajaran dengan baik meskipun secara online, dengan cara memberikan bantuan yang mencukupi terkait fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar perkuliahan berlangsung dengan baik

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Mahasiswa, dan Kuliah Online.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “Takut Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan, tetapi orang bodah menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1 : 7a.b)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis yang sederhana ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Bapak Thepius Kogoya dan Mama Yudia Mom
2. Saudaraku tersayang Kakak Alm. Endinus Kogoya, Adik Awenus Kogoya
Dan Kaliance
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan Yang maha Esa atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makna yang terkandung dalam rumusan pembahasan materi penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari para pengajar, perpustakaan dan interaksi edukatif dengan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukung lainnya.

Dengan mengacu pada perspektif inilah, secara khusus dalam pengambilan keputusan, penulis memperhatikan kapabilitas dan memper-hitungkan aspek bidang studi, keterbatasan energi, kapasitas ilmu pengetahuan yang penulis miliki serta urgensi-urgensi dan aktualitas masalah pada obyek penelitian melalui fase pembangkitan motivasi, pemahaman, serta kreasi sebagai upaya optimalisasi menuju wawasan pemahaman di bidang penerapan serta pengembangan hukum dalam masyarakat.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka hal itu merupakan realitas bahwa telah banyak pihak yang ikut berperan serta, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, S.E., M.Sc., Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

4. Bapak Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Silvester Magnus Loogman Palit, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulisan skripsi ini dari awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekal penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Segenap Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan sabar telah memberikan ilmunya yang telah membekali penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi ini.
8. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan layanan administrasi akademik kepada penulis.
9. Tim Penguji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, namun telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Dengan menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks penyempurnaan skripsi ini berbagai saran dan kritik yang konstruktif dan

membangun sangat penulis harapkan. Dan kiranya segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jayapura, 29 Februari 2024

Penulis

YEPRI KOGOYA
NIM. 20180211014099

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
 BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh	12
B. Media Pembelajaran Daring	13
C. Prinsip - Prinsip Pembelajaran Daring	15
D. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring	16
E. Sistem Pendidikan Tinggi	18
F. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	20
G. Perlindungan Bagi Mahasiswa	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembelajaran Terkait Pelayanan Kuliah Online	
Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	28
B. Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kuliah	
Online Bagi Mahasiswa.....	42

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA